BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan prioritas utama penggunaannya diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya, sebagian besar hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah. Penyerahan kepada Pemerintah Daerah tersebut mempunyai tujuan agar dapat merangsang masyarakat di daerah objek pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara tepat waktu tanpa adanya penundaan. Sikap seperti ini juga mencerminkan sifat kegotong royongan rakyat dalam berperan serta secara aktif dalam pembiayaan pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk pajak yang memiliki keterkaitan dengan sumber dana di pusat, oleh karena itu hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya merupakan Penerimaan Negara yang diberikan kepada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (PEMDA), dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat yang harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Negara dan 90% untuk Pemerintah Daerah.

Persentase pembagian pendapatan dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebagai berikut :

Asumsi :

PBB yang diperoleh secara penuh yaitu sebesar (100%)

Alokasi penyebaran pajak tersebut :

1 Untuk Pemerintah Pusat (10%)

2 Pendapatan Untuk PEMDA TK I (16,2%)

3 Pendapatan Untuk PEMDA TK II (64,8%)

4 Biaya Operasional (9%)

Penerimaan bruto sebesar 10% merupakan bagian Penerimaan untuk Pemerintah Pusat dan harus disetorkan sepenuhnya kepada Kas Negara untuk selanjutnya diberikan kepada :

1.1 Daerah TK II yang diberikan menurut Rata–rata (6,5%)

1.2 Daerah TK II yang diberikan menurut Prestasi (3,5%)

Dibawah ini diuraikan contoh perhitungan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari suatu daerah yaitu sebagai berikut :

Jumlah Penerimaan PBB yang telah disetor ke Kas Negara misalnya sebesar Rp. 36.000.000.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Rupiah).

Maka distribusi Pembagian pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah yang disetor ke Kas Negara Rp. 36.000.000.000,-

Pembagian Penerimaan kepada :

a. Pemerintah Pusat

10% x Rp. 36.000.000.000,- = Rp. 3.600.000.000,-

b. Biaya Operasional

9% x Rp. 36.000.000.000,- = Rp. 3.240.000.000,-

c. PEMDA TK I :

16,2% x Rp.36.000.000.000,- = Rp. 5.832.000.000,-

d. PEMDA TK II :

64,8% x Rp. 36.000.000.000,- = Rp.23.328.000.000,-

Penerimaan bersih yang diperoleh berdasarkan perhitungan diatas adalah :

a. Pemerintah Pusat = Rp. 3.600.000.000,-

b. PEMDA TK I = Rp. 5.832.000.000,-

c. PEMDA TK II = Rp.23.328.000.000,-

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK-04/1995 dan Keputusan Bersama Direktur Jendral Anggaran dan Direktur Jendral Pajak, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat sebesar 10% dari total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagikan secara merata kepada Daerah Tingkat II (Kabupaten / Kotamadya) diseluruh Indonesia. Dengan demikian setiap Kabupaten atau Kotamadya menerima pembagian dalam jumlah Rupiah yang sama. Dengan adanya pembagian secara merata tersebut sebenarnya telah terjadi "subsidi silang" antara Daerah Tingkat II yang penerimaan PBB-nya relatif tinggi kepada Daerah Tingkat II yang penerimaan PBB-nya relatif rendah tanpa merugikan Daerah Tingkat II manapun. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pendapatan daerah yang setiap tahunnya anggaran tersebut dicantumkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.2 Restitusi Pajak Bumi dan Bangunan

Restitusi Pajak Bumi dan Bangunan berperan sebagai berikut :

a. Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan.

b. Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang pada prinsipnya adalah hak wajib pajak yang harus dikembalikan oleh pemerintah. Kelebihan tersebut dapat dikembalikan (restitusi) dan dikompensasi dengan utang Pajak Bumi dan Bangunan lainnya dan disumbangkan kepada negara. Adapun pengertian dari Kompensasi adalah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diperhitungkan dengan utang Pajak Bumi dan Bangunan lainnya yang sudah atau belum jatuh tempo atau atas permintaan wajib pajak diperhitungkan dengan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang akan datang.

c. Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang disumbangkan kepada negara adalah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang atas permintaan wajib pajak disumbangkan kepada negara.

Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat terjadi jika pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak lebih besar dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang, yang disebabkan karena :

a. Surat Keputusan Pembetulan;

b. Surat Keputusan Pengurangan;

c. Surat Keputusan Keberatan / Putusan Banding;

d. Kekeliruan Pembayaran.

Untuk memperoleh restitusi atau kompensasi, wajib pajak diharuskan mengajukan surat permohonan. Kompensasi dapat diajukan untuk :

a. Utang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak lain;

b. Untuk ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang akan datang atas nama wajib pajak yang sama;

c. Untuk ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang akan datang atas nama wajib pajak lain.

Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) / Surat Keputusan Pajak (SKP) / Surat Tagihan Pajak (STP), dan meminta tanda bukti penerimaan surat permohonan dari pejabat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat yang telah ditunjuk. Setelah jangka waktu tertentu surat permohonan secara lengkap dari wajib pajak telah diterima, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan harus menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak PBB (SKKPP.PBB) apabila jumlah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, Surat Pemberitahuan (SPb) apabila jumlah yang dibayar sama dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang dan Surat Ketetapan

Pajak (SKP) apabila jumlah yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang.

Jika dalam jangka waktu tertentu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak memberikan keputusan, yaitu apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, maka atas nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bumi dan Bangunan menerbitkan SKKPP Pajak Bumi dan Bangunan. Sebelum dikeluarkannya SKKPP Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, dalam hal wajib pajak mempunyai utang PBB atas objek lainnya dalam wilayah Dati II yang sama, maka kelebihan pembayaran PBB langsung diperhitungkan terlebih dahulu. Setelah diperhitungkan kelebihan pembayaran PBB atas wajib pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak PBB (SPMKP.PBB) dalam jangka waktu 6 hari sejak diterbitkannya SKKPP Pajak Bumi dan Bangunan.

4.3 Peran Penerimaan dan Restitusi Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat bermanfaat bagi kelanjutan perencanaan pembangunan nasional maupun pembangunan didarah. Kantor pelayanan pajak sebagai pihak pengelola yang ditugaskan pemerintah yang memiliki peran penting dalam memproses dana hasil pembayaran wajib pajak yang telah diterima, baik dana pembayaran PBB maupun pengembalian kelebihan pembayaran PBB yang merupakan hak

wajib pajak yang harus dikembalikan oleh pemerintah atau atas permintaan wajib pajak untuk disumbangkan kepada negara.

Hasil pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut pada dasarnya merupakan hasil atas Pendapatan Negara yang kemudian diarahkan pada tujuan untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PEMDA). Dengan imbangan yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK-04/1995 dan keputusan bersama Direktur Jendral Anggaran dan Direktur Jendral Pajak.

Pengelolaan dana Penerimaan dan Restitusi merupakan tugas dari SubSeksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan SubSeksi ini memiliki peran penting dalam memproses hasil dari pendapatan negara setiap tahunnya, yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan oleh Pemerintah Pusat dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten / Kotamadya) dan pembagian tersebut diterima dalam bentuk jumlah Rupiah yang sama. Penyerahan kembali pajak kepada Pemerintah Daerah tersebut bertujuan agar dapat merangsang masyarakat di daerah objek pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, yang sekaligus dapat mencerminkan sifat kegotong royongan rakyat dalam menunjang pendapatan daerah dan sekaligus dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang merata.